



**PENETAPAN**

Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Triatmoko, SE, SH, MH, dan Rekan**, advokat yang berkantor di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok.C4 No.19, RT.04/ RW.06, Borokulon, Banyuurip, Purworejo, xxxx xxxxxx, berdomisili elektronik di triatmokoagus87@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1004/AVK/2023 tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 05 September 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 264/76/IV/2008 tertanggal 28 Maret 2008, yang saat ini telah berakhir karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor: 91/Pdt.G/2022/PA Pwr tertanggal 29 Maret 2022 serta berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0344/AC/2023/PA Pwr tertanggal 18 April 2023;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, **Penggugat** dengan **Tergugat** telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 1) **ANAK 1**; Perempuan, lahir di Purworejo tanggal 23 Januari 2009;
  - 2) **ANAK 2**; Perempuan, lahir di Purworejo tanggal 23 September 2011;

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan **Penggugat**;

3. Bahwa selama masa perkawinan, **Penggugat** bekerja sebagai xxxxx di salah satu Universitas di Purworejo dan **Tergugat** mempunyai usaha jual beli keramik yang mana sumber modal usaha tersebut berasal dari **Penggugat**;
4. Bahwa selama **Tergugat** menjalankan usaha dengan modal usaha dari **Penggugat**, usaha tersebut tidak dikelola dengan baik oleh **Tergugat**, **Tergugat** tidak melakukan pembukuan atau perincian dengan jelas sehingga mengakibatkan usaha tersebut tidak berjalan dengan baik serta mengalami kebangkrutan;
5. Bahwa selama masa perkawinan, antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah memperoleh harta benda berupa :
  - 1) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang tercatat dalam **SHM No. 01095** dengan luas 73 m<sup>2</sup> terletak di Desa/ Kelurahan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi

2 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx atasnama **PENGGUGAT** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik xxxxxxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan

2) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk : HONDA  
Type : A1F02N36M1 A/T  
Jenis : SPM/ SEPEDA MOTOR  
Tahun : 2019  
Isi Silinder : 125 CC  
No. Rangka : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
No. Mesin : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
No. Polisi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Atasnama : PENGGUGAT

6. Bahwa terhadap perolehan sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam **SHM No. 01095 atasnama PENGGUGAT** tersebut dibeli oleh **Penggugat** menggunakan harta warisan dari orang tua **Penggugat**, saat itu **Penggugat** mendapatkan bagian dari penjualan harta warisan orang tua **Penggugat** di Magelang yang kemudian harta tersebut **Penggugat** gunakan untuk membeli Sebidang tanah dan kemudian di atasnya dibangun rumah tinggal yang tercatat dalam **SHM No. 01095** yang terletak di Desa/ Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sedangkan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merk Honda sebagaimana tersebut diatas dibeli oleh **Penggugat** dengan cara kredit dan diangsur oleh **Penggugat** sendiri tanpa campur tangan dari **Tergugat** sampai dengan angsuran kendaraan tersebut lunas;

7. Bahwa **Penggugat** melakukan pembelian Sebidang tanah yang kemudian di atasnya dibangun bangunan yang tercatat dalam **SHM No.**

3 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**01095 atasnama PENGGUGAT** pada tahun 2020, dengan harga total pembelian tanah dan biaya pembangunan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terhadap pembelian tanah dan biaya pembangunan tersebut menggunakan uang **Penggugat** yang diperoleh dari bagian penjualan harta warisan orang tua **Penggugat** sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa terhadap Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang tercatat dalam **SHM No. 01095 atasnama PENGGUGAT** saat ini berada dalam penguasaan **Penggugat** dan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merk Honda sebagaimana tersebut diatas saat ini juga berada dalam penguasaan **Penggugat**;

9. Bahwa **Penggugat** saat ini bermaksud untuk melakukan penjualan terhadap Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang tercatat dalam **SHM No. 01095 atasnama PENGGUGAT** akan tetapi **Penggugat** mengalami kesulitan dikarenakan **Tergugat** selaku mantan suami tidak mau menandatangani Akta Jual Beli tersebut;

10. Bahwa terhadap penandatanganan Akta Jual Beli tersebut diperlukan adanya tanda tangan dari **Tergugat** dikarenakan pembelian/ perolehan **SHM No. 01095 atasnama PENGGUGAT** diperoleh pada saat masa perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat**;

11. Bahwa oleh karena pihak **Tergugat** tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan **Penggugat** setelah perceraian, maka dengan ini **Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purworejo sesuai dengan kewenangannya;

12. Bahwa setelah Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang tercatat dalam **SHM No. 01095 atasnama PENGGUGAT** terjual, maka dari hasil penjualan tersebut uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada **Penggugat** dan sisa dari hasil penjualan tersebut dibagikan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** yang merupakan harta bersama;

13. Bahwa terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut, **Penggugat** mohon kepada

4 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Purworejo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan **Penggugat** dan **Tergugat** mendapatkan sisa dari hasil penjualan Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang tercatat dalam **SHM No. 01095 atasnama PENGGUGAT** setelah uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada **Penggugat** sebagai uang pokok pembelian sebidang tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merk Honda Type : A1F02N36M1 A/T, Jenis : SPM/ SEPEDA MOTOR, Tahun : 2019, Isi Silinder : 125 CC, No. Rangka : MH1JM4117KK493761, No. Mesin : JM41E1493301, No. Polisi : AA-5296-CC Atasnama PENGGUGAT untuk menetapkan dan membagi harta bersama 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merk Honda tersebut dengan pembagian 3/4 untuk **Penggugat** dan 1/4 untuk **Tergugat** dengan alasan **Penggugat** berkontribusi lebih dalam harta bersama tersebut;

**14.** Bahwa **Penggugat** memohon pula agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voerradd*) meskipun ada upaya *verzet* banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memutuskan sebagai berikut :

#### Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yaitu :
  - 1) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang tercatat dalam SHM No. 01095 dengan luas 73 m<sup>2</sup> terletak di Desa/ Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXXX atasnama **PENGGUGAT** dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX
    - Sebelah Barat : Jalan Desa

5 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Sebelah Selatan : Jalan

2) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk : HONDA

Type : A1F02N36M1 A/T

Jenis : SPM/ SEPEDA MOTOR

Tahun : 2019

Isi Silinder : 125 CC

No. Rangka : xxxxxxxxxxxx

No. Mesin : xxxxxxxxxxxx

No. Polisi : xxxxxxxxxxxx

Atasnama : PENGGUGAT

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian sisa dari hasil penjualan Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang tercatat dalam SHM No. 01095 atasnama PENGGUGAT setelah uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Penggugat sebagai uang pokok pembelian dan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merk Honda Type : A1F02N36M1 A/T, Jenis : SPM/ SEPEDA MOTOR, Tahun : 2019, Isi Silinder : 125 CC, No. Rangka : MH1JM4117KK493761, No. Mesin : JM41E1493301, No. Polisi : xxxxxxxxxxxx Atasnama PENGGUGAT, untuk menetapkan dan membagi harta bersama 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merk Honda tersebut dengan pembagian 3/4 untuk Penggugat dan 1/4 untuk Tergugat;

4. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerradd*) meskipun ada upaya *verzet* banding dan kasasi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsida:**

6 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr ternyata Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut (sudah pindah);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Agus Triatmoko, SE, SH, MH, advokat yang berkantor di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok.C4 No.19, RT.04/ RW.06, Borokulon, Banyuurip, Purworejo, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1004/AVK/2023 tanggal 17 April 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi nasihat dan memberi penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat, kemudian Penggugat melalui kuasanya menyatakan mengerti dan akan mencari alamat baru Tergugat, lalu mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Agus Triatmoko, SE, SH, MH, advokat yang berkantor di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok.C4 No.19, RT.04/ RW.06, Borokulon, Banyuurip, Purworejo, xxxx xxxxxx, yang didaftar di

7 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1004/AVK/2023 tanggal 17 April 2023;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim tentang konsekuensi panggilan (relaas) Tergugat, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mengerti dan akan mencari alamat baru Tergugat, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

8 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 *Hijriah* oleh Kami **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Ma'sum, S.Ag., S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Abdurrahman, S.Ag.**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ahmad Ma'sum, S.Ag., S.H. M.H.**

9 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pencabutan perkara	: Rp10.000,00
- Pendaftaran kuasa	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp10.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

10 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Pwr